PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

MUHAMMAD RAMLI

1830203052

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

2023

ABSTRAK

Muhammad Ramli. NIM 1830203052. Judul Skripsi **"Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)".** Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2023.

Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah nagari terhadap Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari III Koto, dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap bentuk tanggung jawab pemerintah nagari terhadap peraturan bupati tanah datar nomor 5 tahun 2016 tentang badan usaha milik nagari (BUMNag) di Nagari III Koto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab pemerintah nagari dalam menjalankan dan menjelaskan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) agar dapat mensejahterakan masyarakat di Nagari III Koto, dan menjelaskan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap tanggung jawab pemerintah nagari dalam menjalankan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Research)* dengan pendekatan kepustakaan *(Library Research)*, instrumen penelitian yang penulis gunakan yaitu daftar pertanyaan, alat tulis dan *handpone.* Serta teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara wawancara langsung kepada pemerintah Nagari III Koto.

Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan bentuk tanggung jawab pemerintah nagari terhadap Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang BUMNag di Nagari III Koto adalah dengan mengeluarkan SK BUMNag dengan nama BUMNag Tigo Sarumpun III Koto dan Pemerintah Nagari melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMNag serta Pemerintah Nagari langsung mengawasi mulai dari pencairan dana sampai penghitungan laba dan rugi. Sedangkan dalam kajian fiqih siyasah dusturiyah tanggung jawab pemimpin dalam menjamin kehidupan ekonomi masyarakat sudah sesuai dengan syariat islam, akan tetapi belum mencapai kemaslahatan umat.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur Alhamdulillah penulis katakan kepada Allah *Rabbul 'A*lamin yang telah memberikan kesabaran, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***"Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studiy Di Nagari III Koto)".*** Jika bukan kerena-Nya, kasih sayang-Nya, tentu penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beserta salam penulis memohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada manusia yang sangat mulia, Sang Pemimpin dunia, Baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau telah menuntun umat manusia dari masa kegelapan kepada jalan yang penuh cahaya ilmu pengetahuan dan cahaya keimanan.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum oleh penulis di Fakultas Syariah,. Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Tahun 2023. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat, memberikan dukungan dan bantuan berupa materil dan juga formil. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua terbaik sepanjang masa Ayahanda **Firdaus** dan Ibunda **Maizarni**, serta kepada Kakakku **Siti Aisyah** yang selalu memberikan doa, dukungan materil, motivasi dan semangat kepada penulis.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc.** Beserta Wakil Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, **Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A.** beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Ibu **Dian Pertiwi S.H., M.H**. sekaligus Pembimbing Skripsi. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberi nasehat, dan meluangkan waktu sejak awal pengajuan judul proposal

hingga penyelesaian skripsi ini dan juga telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang, meluangkan waktu serta telah memberikan saran dan nasehat dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak **Drs. H. Emrizal, M.M.** Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat serta saran dan telah meluangakan waktunya untuk berkonsultasi mengenai permasalah dalam skripsi ini.
5. Ibu **Hidayati Fitri, S.Ag., M. Hum** Selaku Reviwer yang telah memberikan saran terhadap penulisan skripsi ini.
6. Ibu **Mami Nofrianti, S. Hum., MA** selaku penguji dalam sidang munaqasyah yang telah memberikan saran terhadap penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Negeri Batusangkar sehingga menambah pengetahuan penulis.
8. Bapak dan Ibu Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan pelayanaan administrasi kepada penulis
9. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku sebagai sumber penulisan skripsi ini.
10. Wali Nagari III Koto beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. BPRN Nagari III Koto beserta anggota yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
12. Masyarakat Nagari III Koto yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini

Semoga dengan segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi ladang amal disisi Allah SWT serta diberikan pahala yang berlipat ganda. AamiinYaaRabbal'alamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca nantinya agar skripsi yang sempurna dapat tercapai. Atas semua perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Batusangkar, Agustus 2023

Penulis

Muhammad Ramli

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 6

F. Defenisi Operasional 6

BAB II KAJIAN TEORI **8**

A. Peraturan Daerah 8

1. Pengertian Peraturan Daerah 8
2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah 14
3. Peraturan Bupati tanah datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) 17

B. Tanggung Jawab Pemerintah 20

C. Tinjauan Umum Pemerintahan Nagari 24

1. Konsep Pemerintahan Nagari Dan Perannya 24
2. Konsep Pembangunan Nagari 29

E. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) 30

1. Pengertian BUMNag 30
2. Tujuan BUMNag 33
3. Ciri-Ciri BUMNag 34
4. Dasar Hukum BUMNag 34
5. Prinsip-Prinsip BUMNag 35
6. Pengurus Dan Pengola BUMNag 36
7. Pertanggung Jawaban BUMNag 37
8. Klasifikasi BUMNag 37

F. Siyasah Dusturiyah..... 40
1. Tinjauan Umum Tentang Fiqih Siyasah 40
2. Siyasah Dusturiyah 45
3. Tujuan Siyasah Dusturiyah..... 46
4. Pembagian Siyasah Dusturiyah..... 48
5. Sumber Siyasah Dusturiyah..... 49
6. Wewenang dan Tugas Siyasah Dusturiyah..... 54
G. Penelitian relevan..... 55
BAB III METODE PENELITIAN 58
A. Jenis Penelitian 58
B. Waktu Penelitian 58
C. Instrument Penelitian 58
D. Sumber Data 59
E. Teknik Pengumpulan Data 59
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 60
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data..... 60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 61
A. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Nagari Dalam Menjalankan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari III Koto 61
B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Nagari Dalam Menjalankan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari III Koto 68
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan..... 74
B. Saran 74

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa atau nagari merupakan wakil utama Negara dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Nagari diberikan kewenangan penuh untuk kemandirian terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung dan diberikan dana yang langsung dari pemerintah pusat. Menanggapi hal tersebut pemerintah Tanah Datar menetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) perihal pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMNag (Iznuddin, 2018)

Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan salah satu prioritas Nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari. BUMNag merupakan lembaga ekonomi nagari harus berperan mulai dari sektor hulu (*upstream*) sampai ke sektor hilir (*down-stream*) dari aktivitas pengembangan usaha yang ada pada setiap Nagari sesuai dengan potensi lokal yang ada di Nagari. Dengan demikian, BUMNag yang profesional, mandiri, dan memiliki jejaring kerja yang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai upaya konsolidasi kekuatan ekonomi Nagari menuju nagari mandiri dan otonom (Iznuddin, 2018)

Badan usaha miliki nagari (BUMNag) adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari (pusat kajian dinamika sistem pembangunan, 2007;4). Menurut Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 6 dan 7 Tentang Badan Usaha Milik Nagari adalah usaha nagari yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah nagari dan masyarakat.

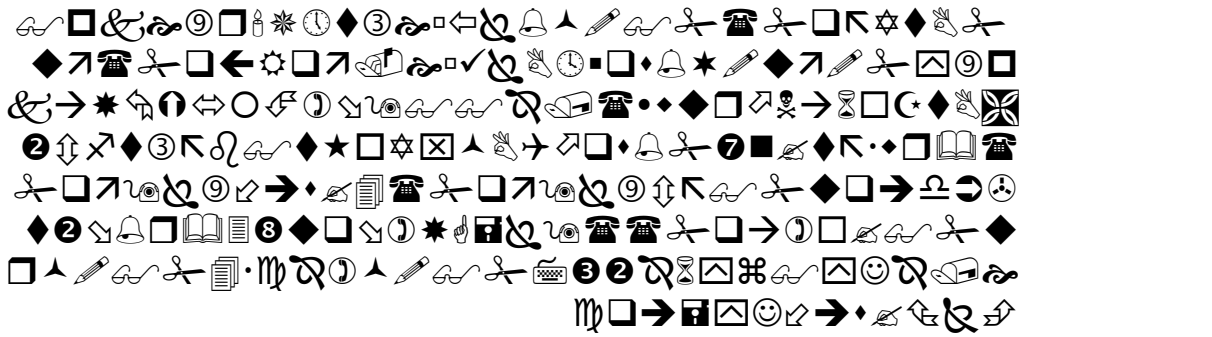
BUMNag dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah nagari dan masyarakat. Menurut Gunawan (2011) menjelaskan pembentukan bumnag bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai dengan adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan menurut Sayutri (2011) mengemukakan bahwa keberadaan bumnag diperlukan guna menggerakan potensi nagari serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh Hardjijoko, dkk (2014) bahwa pendirian BUMNag merupakan jalan untuk membentuk sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli nagari. (Cristy Vi Darma, 2021)

Pendirian dan pengembangan BUMNag sebagai upaya konsolidasi perekonomian Nagari berorientasi pada kebutuhan dan potensi Nagari, dan memprioritaskan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Potensi nagari yang layak dikembangkan dan dikelola memakai BUMNag adalah sumber daya perdesaan yang banyak dilakukan masyarakat Nagari, usaha-usaha mayarakat Nagari yang secara parsial belum terakomodasi dan terkendala oleh banyak hal seperti permodalan, pengolahan hasil (industri perdesaan), pemasaran, dan lain-lain.

Tujuan dari pendirian BUMNag terdapat pada Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 yaitu meningkatakan perekonomian nagari, mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar nagari dan dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagaridan meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari.

Di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan sudah diberlakukan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam pasal 3 yang membahas mengenai tujuan dari BUMNag. Namun, belum bisa terlaksana secara maksimal, adapun tujan dari Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah untuk meningkatkan perekonomian nagari. Dalam hal meningkatkan perekonomian nagari, perangkat nagari sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya BUMNag ini namun peraturan ini belum terlaksana secara maksimal dan optimal.

Dari penjelasan di atas bahwa tujuan dari BUMNag yaitu untuk mensejahterakan, meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli nagari serta berguna untuk pembangunan nagari. Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi *(transendental)*. Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun Hadist. pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (*mental attitudes*) (sukirno, 2011).



Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas maka dapat dijelaskan bahwa sebagai pemimpin dalam status dan kedudukan kita masing-masing, wajib bagi kita untuk berlaku adil. Janganlah karena dorongan cinta dan kasih sayang, lantas kita kita berlaku zalim. Jangan juga karena rasa tidak suka, rasa benci yang tidak beralasan, kemudian kita berlaku tidak adil. Pemimpin yang tidak adil akan membuat rakyatnya murka. Dan hukum yang tidak adil akan membuat negeri jadi neraka.

Observasi awal dan pengamatan secara langsung, terlihat bahwa pelaksanaan BUMNag di Nagari III Koto pada tahun 2018 telah terbentuk namun belum di sk kan oleh Wali Nagari III Koto sehingga BUMNag di Nagari III Koto tidak berjalan, pada tahun 2019 BUMNag di Nagari III Koto dibentuk kembali namun belum berjalan dengan sempurna. BUMNag di Nagari III Koto baru terealisasikan pada tahun 2022 padahal seharusnya pelaksanaan BUMNag telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Terbentuknya BUMNag memiliki hubungan dengan pemerintah Nagari yang dimana pemerintah nagari mendorong perkembangan BUMNag dengan memberikan hibah dan akses permodalan, memberikan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUMNag dalam pengelolaan sumber daya alam di Nagari. Pemerintah Nagari bertanggung jawab terhadap BUMNag yang mana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang menyatakan bahwa, pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMNag yang secara *ex-officie* dijabat oleh wali Nagari, laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan

keuangan, perkembangan aset BUMNag, daftar utang piutang serta hak dan kewajiban bumnag pada pihak ketiga, BPRN melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah nagari dalam membina pengelolaan BUMNag, serta pemerintah nagari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNag kepada BPRN yang disampaian melalui musyawarah Nagari. Usaha yang berada di bawah naungan BUMNag di Nagari III Koto yaitu penggemukan sapi kurban. Masyarakat hanya mengetahui BUMNag sebagai suatu organisasi saja tetapi tidak mengetahui fungsi serta manfaatnya bagi usaha serta perkembangan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk diteliti dan penulis menuangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **"PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)".**

B. Fokus Penelitian

Untuk mengarahkan pembahasan ini kepada tujuan yang diharapkan agar tidak menyimpang dari sasaran yang diinginkan, maka fokus dari penelitian ini yaitu **"***Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)"*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, yang menjadi sub fokus penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintahan Nagari dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMNag di Nagari III Koto?
2. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap bentuk tanggung jawab pemerintahan Nagari dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang BUMNag di Nagari III Koto?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Nagari dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang BUMNag agar dapat mensejahterakan masyarakat di Nagari III Koto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap tanggung jawab pemerintahan Nagari dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang BUMNag.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang ilmu pengetahuan tentang bagaimana tanggung jawab Pemerintah Nagari dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor Tanah Datar 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan penelitian ini juga diharapkan dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah serta tambahan informasi bagi pembaca dan juga bagi peneliti guna mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tulisan.
2. Luaran penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan dari hasil penelitian dalam sidang munaqasah mengenai jalannya Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang BUMNag di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan.

F. Defenisi Operasinal

Penelitian ini berjudul " Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)". Dalam defenisi operasional ini perlu rasanya penulis menjelaskan beberapa istilah yang ada, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menelusuri, mengkaji makna konsep.

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Bupati yang penulis maksud adalah Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari III Koto (Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)

BUMNag adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari BUMNag yang penulis maksud adalah BUMNag yang ada di Nagari III Koto (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007:4)

Siyasah Dusturiyah merupakan suatu pandangan, pendapat atau mempelajari suatu bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang undangan negara, dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang undangan tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 2014) Siyasah dusturiyah yang penulis maksud adalah siyasah dusturiyah dalam Peraturan Bupati Tanah DatarNomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari III Koto.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota) disadurkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam buku Perundang-undangan oleh Maria Farida Indrati, peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelengaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Sementara menurut Jimmly Asshidiqie, Peraturan Daerah (Perda) adalah bentuk aturan pelaksanaan Undang-Undang sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Kewenangan Peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu Undang-Undang. Peraturan Daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu Undang-Undang. Perda dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dasar 1945 sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 Ayat (3) dan (4).

Peraturan daerah merupakan hasil kerjasama antara pihak legislatif daerah (DPRD) dengan eksekutif (Kepala Daerah) yang ada didalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Keputusan kepala daerah adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah (Bupati dan Wali kota). Menurut Bachan Mustafa dalam bukunya tentang pokok-pokok hukum administrasi negara

(1985:95-96) mengatakan bahwa peraturan adalah peraturan merupakan hukum (*inabstracto*) atau (*generalnorms*) yang sifatnya mengikat umum atau berlaku, sedangkan tugasnya mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang masih abstrak, agar peraturan ini dapat dilaksanakan haruslah dikeluarkan ketetapan-ketetapan yang membawa peraturan ini ke dalam peristiwa konkrit yang nyata tertentu. Jadi apabila persolalan tersebut ditarik masuk kedalam konteks daerah, maka tentunya peraturan daerah mengatur hal-hal yang abstrak dan untuk dapat dilaksanakan masih memenrlukan tindakan lain agar peraturan daerah dimaksu menjadi konkrit.

Irwan Soejito membuat skema peraturan yang di dalamnya membedakan antara keputusan dalam arti sempit dan peraturan dalam arti luas, kemudian dibedakan lagi antara peraturan dalam arti luas atas peraturan dalam arti sempit dan peraturan daerah, dengan penjelasan sebagai berikut: keputusan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu perwujudan kehendak dari seseorang atau pejabat umum yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu norma hukum tata usaha tertentu (*wilsuiting vooe een bepald geyal*), dapat juga dikatakan bahwa keputusan dalam arti sempit itu merupakan norma untuk hal khusus atau tertentu saja, sehingga dengan diambilnya keputusan itu merupakan norma untuk hal khusus atau tertentu saja, sehingga dengan diambilnya keputusan itu berakhir pula fungsi keputusan tersebut (*uitgewerkt*). Peraturan dalam arti luas adalah keputusan yang merupakan norma buat setiap hal yang dapat dimasukan ke dalamnya, dengan perkataan lain peraturan dalam arti luas itu sifatnya umum dan dimaksudkan untuk berlaku umum. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dari uraian diatas peraturan daerah

adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yakni kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 1 angka 10 diberikan pengertian mengenai peraturan daerah yaitu: Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk menyamakan pendapat atau setidaknya menjelaskan pemahaman mengenai Peraturan Daerah, maka berikut ini akan dikemukakan pengertian Perundang-Undangan karena harus diingat bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Abul Latif (1997:2) mengatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah setiap keputusan tertulis yang bersifat mengikat secara umum. Aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status ataupun suatu tatanan. Karena hal-hal yang diatur bersifat umum, maka Peraturan Perundang-undangan juga bersifat abstrak.

Menurut pendapat M. Solly Lubis mengenai pengertian Perundang-undangan yaitu proses pembuatan peraturan negara, dengan tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh bahwa Peundang-undangan adalah Undang-Undang dalam arti luas atau dalam ilmu hukum disebut Undang-Undang dalam arti materil yaitu segala peraturan yang tertulis yang dibuat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya Undang-Undang darurat, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, peraturan pemerintah, Penetapan Presiden, peraturan Provinsi, peraturan kota madya dan lain-lain. Selain itu secara khusus dikenal pula Undang-Undang dalam arti sempit atau dalam ilmu hukum disebut Undang-Undang dalam arti formil yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh penguasa sebagai suatu badan negara yang secara tertentu diberi kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Irawan Soejito memberikan pengertian peraturan daerah yaitu suatu peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu yakni kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Lain halnya dengan pendapat yang dikemungkakan oleh Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim yang menyoroti dari segi tata urutan perundang-undangan, mengolongkan peraturan daerah ke dalam peraturan pelaksana lainnya yang dimkasud engan peraturan pelaksanaan lainnya adalah bentuk-bentuk peraturan yang ada setelah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyar sementara Nomor XX/MPR-RI/1966 dan harus bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 137 dijelaskan mengenai asas-asas pembentukan Peraturan Daerah Yang Meliputi:

a. Kejelasan tujuan
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
d. Dapat dilaksanakan
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
f. Kejelasan rumusan
g. Keterbukaan

Sedangkan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan materi muatan perda mengandung asas sebagai berikut:

a. Pengayoman
b. Kemanusiaan
c. Kebangsaan
d. Kekeluargaan
e. Kenusantaraan
f. Bhineka tungal ika
g. Keadilan

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain asas sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi perda yang bersangkutan. Berdasarkan beberapa pengertian peraturan daerah yang telah dikemukakan maka dapat dilihat bahwa peraturan daerah merupakan suatu keputusan yang dibuat untuk berlaku lama dan mengikat secara umum terutama bagi masyarakat di daerah yang bersangkutan, ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan sesuai dengan peraturan perunadang-undangan yang berlaku.

Kekuasaan membuat peraturan daerah merupakan cerminan fisik dari pelaksanaan hak otonomi daerah, begitu pula sebaliknya. Peraturan daerah merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan otonomi daerah. Kepala daerah menetapkan peraturan daerah dengan persetujuan DPRD. Peratuan Daerah hanya ditandatangani oleh kepala daerah, bukan pimpinan DPRD, karena DPRD bukan bagian dari Pemerintah Daerah.

Peraturan daerah dibentuk tidak hanya sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, tetapi juga sebagai bagian dari pengembangan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lainnya, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peratuan daerah mungkin berdampak dengan Undang-undang yang berkaitan dengan pengenaan " biaya paksaan penegakan hukum" pada pelanggar, seluruhnya atau sebagian.

Paksaan dalam penegakan atau paksaan untuk menegakan hukum pada umunya berupa mengambil atau mengalihkan, melarang, melakukan atau memperbaiki suatu yang telah dibuat, diperoleh, dilaksanakan, diabaikan, atau dihilangkan secara melanggar hukum. Perintah terdokumentasi dari otoritas eksekutif kepada pelanggar harus mendahului pemaksaan. Jika pelanggar mengabaikan peringantan, tindakan hukum dapat dilakukan. Aparat yang melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar harus diberikan petunjuk yang jelas. Paksaan penegakan hukum hanya boleh digunakan bila benar-benar diperlukan, berdasarkan keseriusan pelanggarannya, karena pemaksaan pada umumnya menimbulkan rasa sakit atau penderitaan.

Ada salah satu teori dalam Perundang-undangan yang bertujuan untuk mencari kejelasan dan kejernihan suatu arti. Peraturan Perundang-Undangan dapat dipahami sebagai seagala peraturan teratifikasi yang dibuat oleh Lembaga-lembaga negara yang berwenang ataupun pejabat-pejabat yang memiliki wewenang dan peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat secara umum (indrati, 1998). Landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah:

a. Landasan Filosofis

Setiap peraturan perundang-undangan itu memiliki norma-norma hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Hal yang diinginkan masyarakat itu mengarah ke cita-cita luhur masyarakat. Peraturan perundang-undangan itu dapat dipahami dengan sebagai cerminan dari cita-cita masyarakat tentang nilai-nilai keluhuran dan dasar filosofis yang niat diwujudkan pada kehidupan sehari-hari melalui pemberlakuan undang-undang yang terkait.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologi menimbang bahwa norma-norma hukum yang terletak pada sebuah peraturan perundang-undangan harus mewakilkan keinginan masyarakat sendiri mengenai norma-norma hukum yang

berdasar kepada realitas kesadaran hukum dari masyarakat. Maka dari itu, pada konsideran, mewajibkan untuk merumuskan sesuatu secara baik dengan melakukan pertimbanganpertimbangan empiris sehingga suatu gagasan normatif yang ada pada undang-undang harus bersumber padarealitas yang hidup di kesadaran hukum masyarakat. maka, norma hukum yang terleta pada undang-undang tersebut dapat diberlakukan dengan sebaik mungkin.

c. Landasan Yuridis

Perumusan dan penyusunan segala peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis haruslah berada pada konsideran "mengingat". pada konsideran yang dimaksud tersebut haruslah tersusun secara detil dan presisi. (1) berdasarkan UUD 1945 yang dijadikan salah satu sumber utama, yang didalamnya terdapat pasalpasal dan ayat-ayat ataupun hal-hal tertentu dari UUD 1945 itu wajib dirumuskan secara baik dan tepat, (2) Undang-undang lainnya yang dijadikan sebagai sumber dalam membuat undang-undang yang terkait, haruslah jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan juga dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara yang akan dirumuskan pada suatu undang-undang (Asshiddique, 2010).

Pada dasarnya sebutan pada undang-undang dalam Konsideran "Mengingat" ini tidak dibersamai dengan penyebutan pasal-pasal dan ayat-ayat itu berlaku untuk penyebutan undang-undang dasar saja. contohnya, mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berarti, undang-undang itu dijadikan sebagai dasar yuridis pada konsideran mengingat itu sebagai salah satu bentuk kesatuan sistem norma.

2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Hal dalam Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang, pada dasarnya, hak untuk mengatur bersumber dari hak yang ditetapkan dari pejabat yang berwenang dalam membentuk Undang-Undang. Tetapi pada kondisi tertentu, peraturan

daerah memiliki otoritas dalam mengelola permasalahan-permasalahannya sendiri meski hal itu tidak diamanahkan secara jelas haknya oleh undang-undang, karena sesuatu itu dianggap diperlukan adanya sebuah aturan dalam upaya melaksanakan otonomi daerah dalam lingkup yang luas berdasarkan pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945 (Asshiddique, 2010).

Peraturan Daerah adalah ketentuan-ketentuan yang dihasilkan oleh organ desentralisasi teritorial. Karena dinyatakan bahwa provinsi, kabupaten dan kota mempunyai hak otonom dalam membentuk peraturan untuk perihal-perihal rumah tangganya masing-masing (Pangerang Moenta &Anugrah Pradana, 2018)**.**

Dilihat dari hierarki norma hukum, norma hukum itu memiliki tingkatan dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, dimana suatu norma itu dapat diberlakukan, dan berdasar pada norma yang kedudukannya berada diatasnya (*superior*) dan menjadi pijakan untuk norma yang tingkatannya berada dibawah (*inferior*), karena pada upaya membentuk Perda harus didasari dengan asas peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah itu dilarang untuk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kedudukannya berada diatasnya berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selaras dengan aturan yang terdapat pada Pasal 136 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan hal yang sama.

Sebagai salah satu sumber hukum dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. Pasal 136 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda itu dapat dipahami sebagai penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mengamati ciri khas daerah. Hak pemerintah daerah dalam membentuk

sebuah Perda adalah bentuk nyata dari penyelenggaraan hak otonomi daerah. Bertujuan untuk memilki sifat kemandirian daerah dan meningkatkan mutu masyarakat.

Proses pembentukan peraturan daerah itu, terutama berkenaan dengan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, dan Peraturan Daerah Kota agak mirip dengan pembentukan Undang-Undang di tingkat pusat. Rancangan mengenai peraturan daerah itu asalnya dari inisiasi DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan Kepala Daerah adalah salah satu aturan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang wewenang tersebut dimilki oleh masing-masing kepala daerah baik itu tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota. Salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang BUMNag perihal pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMNag.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengolahan BUMNag sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untukdesa. Pembentukan BUMNag ini sangat penting dan bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. BUMNag ini merupakan jawaban dari Pasal 33 UUD 1945. BUMNag diharapkan dapat menjadi pilar kesejahteraan bangsa, karena BUMNag tidak lain merupakan usaha didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa/nagari, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan. Dimana dalam menjalankan perannya tersebut, desa atau nagari (untuk daerah Sumatera Barat) dapat menumpangkan misinya tersebut pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada beberapa kasus tahap pembentukan atau pendirian BUMNag tidak berlanjut pada pengembangan usaha. Demikian pula BUMNag/ yang sudah memiliki unit usaha pun, cenderung merugi akibat penyusunan kelayakan usaha yang tidak tepat, atau pengelolaan manajemen dan keuangan yang tidak akuntabel. Keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) penting sebagai bagian dari instrumen memajukan perekonomian. BUMNag mesti menjadi entitas ekonomi peningkatan pendapatan masyarakat.Untuk itu sangat diperlukan untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola BUMNag adalah mereka yang kompeten, dan professional. Pengurus atau karyawan harus betul-betul orang yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan BUMNag.

3. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Peraturan Bupti adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati atas wewenangnya dalam daerah otonomi terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat dan tertulis. Bupati merupakan pemimpin wilayah daerah otonom pada tingkat Kabupaten. Bupati sebagaimana Gubernur juga di pilih secara langsung dalam pelaksanaan Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Bupati yang terpilih dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah akan memimpin daerah Kabupaten dengan masa jabatan selama 5 tahun.

Bupati sebagai Kepala Daerah, sebagaimana yang termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Menyusun dan mengajukan ranacangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada DPRD untuk dibahas menjadi DPRD, serta menyusun dan menetapkan rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD, rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk bersama
5. Mewakili di Daerahnya didalam dan diluar pengailan, dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakili sesuai engan ketentuan peraturan Perundang-unangan (Yohannes, 2020)

Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dirancang dan diajukan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Bupati untuk menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Daerah diberikan oleh Pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah serta untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan memberdayaan masyarakat yang bertujuan pada pening-katan kesejateraan rakyat. Keberadaan Peraturan Bupati dapat disebabkan karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai penjabaran lebih lanjt dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain itu juga sebagai kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Akan tetapi dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan secara

keseluruhan serta dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Bupati yang merupakan degelasi dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah. Karena dalam Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan Pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati.

Sebagaimana yang dibahas tentang peraturan bupati di atas, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari sebagai aturan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun penjabaran tentang Peraturan Bupati ini dibentuk dengan berlandaskan Pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintaha, Peraturan Menteri Desa Dan Peraturan Daerah Provinsi, Serta Peraturan Daerah Kabupaten.

Undang-undang sebagai aturan yang tinggi sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan bupati. Sedangkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016, Undang-Undang yang dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan bupati ini Adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukkan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Selain Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar pembentukan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016, Pemerintah Daerah juga dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan peraturan bupati ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri juga turut serta dijadikan dalam dasar pembentukan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Diantaranya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Aturan selanjutnya yang dijadikan dasar dalam pembentukan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Adalah Peraturan Daerah, Yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari Dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari.

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Melaksanakan Ketentuan Dalam Pasal 125 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari Yaitu Ketentuan Mengenai Tatacara Pembentukan, Pengelolaan Dan Pengurusan Badan Usaha Nagari(BUN).

B. Tanggung Jawab Pemerintah.

Setiap orang yang berbuat tidak baik kepada orang lain, termasuk perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara politik. Apabila, tanggung jawab tersebut masuk ke dalam ranah hukum, maka tanggung jawab pemerintah seperti itu disebut sebagai tanggung jawab hukum.

Bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada rakyatnya muncul dalam dua teori sebagai berikut:

Teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (*strict liability*). Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan badan pengadilan.

a. Teori demokrasi, yang menyatakan bahwa setiap yang memerintah harus mempertanggung jawabkan tindakanya kepada yang diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyatnya). Dari teori ini muncul tanggung jawab yang berakibat kepada "pemakzulan" (*impeachment*).

Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna pengunaan kewenangan, maka di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggung jawaban, sesuai dengan prinsip *"geen bevoegedheidzonder verantwoordelijkheid."* (Fuady, 2011)

Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Sekedar contoh berikut ini dapat disebutkan beberapa negara yang secara tegas memberikan beban tanggung jawab kepada pemerintah, berdasarkan Yurisprudensi maupun ketentuan hukum positifnya. Berdasarkan Yurisprudensi *Conseil d'Etat*, pemerintah atau negara dibebani membayar ganti rugi kepada seseorang rakyat atau warga negara yang menjadi

korban pelaksanaan tugas administratif. Tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrument hukum kebijaksanaan seperti peraturan perundang-undangan (*reegling*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*), dan keputusan (*beschikking*). Di samping itu, pemerintah juga sering menggunakan instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Setiap pengunaan wewenang dan penerapan instrument hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum, karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Hubungan hukum ini ada yang bersifat intern (interne rechtsbetrekking), yakni hubungan di dalam hal hubungan hukum ekstern, akibat hukum yang ditimbulkannya ada yang bersifat umum, dalam arti mengenai setiap warga negara, dan akibat hukum yang bersifat khusus, yakni mengenai seseorang atau badan hukum perdata tertentu.

Telah jelas bahwa setiap penggunaan kewenangan itu didalamnya terkandung pertanggung jawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan. Sebab tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan atas dasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggungjawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, yang memikul tanggung jawab adalah pemberi mandat (*mandans*).

Kekuasaan pemerintahan adalah bagian dari sistem kekuasaan negara. Kranenburg dan Logemann yang mengembangkan teori modern yang pada dasarnya berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi

kekuasaan. Legitimasi kekuasaan dalam suatu negara harus diterima sebagai kenyataan konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Para pemegang kewenangan, yani komunitas politik, rezim dan pemerintahan ,mereka semua sebenarnya adalah obyek legitimasi (Easton, 1979). Sedangkan subyeknya adalah masyarakat yang dipimpin atau obyek kebijakan.

Semakin tinggi masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka berarti semakin tinggi pula legitimasi para pemegang kewenangan di mata masyarakat. Jadi, hanya masyarakat yang dipimpin yang dapat memberikan legitimasi kepada para pemegang kewenangan, tidak sebaliknya. Dan, ukuran tingginya legitimasi para pemegang kewenangan bergantung seberapa besar pengakuan dan penerimaan masyarakat.

Hans Kelsen sebagaimana dinyatakan Abrar menganggap negara sebagai badan hukum (rechtpersoon) yang memiliki hak dan kewajiban, di samping memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum (mengatur). Abrar mengemukakan pendapat Rousseau yang memandang negara sebagai badan atau organisasi sebagai hasil dari perjanjian masyarakat yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi suatu kekuatan bersama selain kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Wirjono Prodjodikoro dalam konteks pemerintahan berpendapat bahwa negara sebagai organisasi dalam suatu masyarakat, berbeda secara fundamental dari organisasi lain yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Telah dijelaskan bahwa dalam prespektif hukum public, yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan (*ambt*) yakni suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Wewenang diperoleh dari peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindakan pemerintah, maka dikatakan bahwa substansi dari asas legalitas tersebut adalah wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang

meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan Asas legalitas *(legalitiet beginsel)* merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara, khususnya dalam negara hukum. Asas legalitas dalam Hukum Administrasi mengandung makna, bahwa pemerintah tindak kepada undang-undang, dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang.

Wewenang pemerintahan didasarkan pada ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang tersebut, atau dalam kata lain, wewenang yang dijalankan berdasarkan ketentuan undang-undang yang memberi wewenang pemerintahan. Berpijak pada sumber hukum administrasi, lazimnya diperoleh dari hukum positif (hakim, 2011)

C. Tinjauan Umum Pemerintahan Nagari

1. Konsep Pemerintahan Nagari dan Perannya

Istilah “Desa” secara erimologis berasal dari kata “swadesi” Bahasa sanskerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian mandiri dan otonom. Dari istilah “ Desa” tersebut kemudian dalam bahasa jawa dipelintir menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang atau penduduk yang berada di “udik” atau “pedalaman” (Winardi,354:2015). Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia “desa” diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Kamus Besar Bahasa Indonsia).

Menurut R.H Unang Soenardjo, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan kemanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan pemerintah sendiri (Nurcholis, 2011) Secara historis pemerintahan Nagari adalah sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penhulu-penghulu suku yang mempunyai wewenang yang sama derajatnya yang tergabung pada sebuah kerapatan

adat. Penghulu-penghulu tersebut di bantu sang *manti* (orang cerdik yang di percaya oleh penghulu), *malin* (alim ulama), serta *dubalang* (hulubalang/keamanan) ((LKAAM), 2000).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 1 angka (8) sebagai berikut:

*"Pemerintahan Nagari ialah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS*Nag*) yang sesuai berasal usul Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada pada sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Wali Jorong. Penyelenggraan pemerintahan nagari harus berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. Tugas pokok dan wewenang perangkat nagari adalah sebagai berikut:

a. Wali Nagari Sebagai seorang pemimpin penyelenggaraan pemerintah nagari mempunyai wewenang sebagai berikut:
 1) Memimpin penyelengaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPRN
 2) Mengajukan rancangan peraturan nagari
 3) Menetapkan peraturan nagari
 4) Menyusun dan mengajukan peraturan nagari mengenai APB nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN
 5) Membina kehidupan masyarakat
 6) Membina perekonomian nagari
 7) Mengkoordinasi pembangungan nagari secara partisipatif
 8) Mewakili nagarinya di dalam dan di luar pengadilan untuk urusan pemerintahan dan tugas

untuk menunjuk kuasa hukum untuk mewakili nagarinya dengan peraturan perundang-undangan

b. Sekretaris Nagari adalah pemimpin sekretariat yang berkedudukan sebagai staf yang membantu wali naari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan membawahi para kepala urusan. Tugas pokok sekretaris nagari adalah sebagai berikut:
 1) Melaksankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 2) Memberikan pelayanan administrasi kepada wali nagari. Adapun fungsi sekretaris nagari adalah sebagai berikut:
 a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan laporan
 b) Melaksanakan urusan di bagian keuangan
 c) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 d) Menggantikan tugas dan fungsi wali nagari apabila wali nagari berhalangan melaksanakan tugasnya
c. Kepala Urusan adalah staf yang membantu sekretaris nagari dalam melaksanakan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan nagari. Tugas pokok kepala urusan adalah sebagai berikut:
 1) Membantu sekretaris nagari sesuai dengan bidang tugasnya
 2) Mewakili sekretaris nagari apabila berhalangan sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun fungsi dari kepala urusan adalah sebagai berikut:

a) Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan
b) Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
c) Melakukann pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrarisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d) Membantu pada bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan
e) Membantu wali nagari membentuk rancangan peraturan nagari dan peraturan wali nagari dibidang pemerintahan.

d. Wali Jorong berkedudukan sebagai pelaksana yang membantu wali nagari dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya. Wali jorong bertanggung jawab kepada wali nagari melalui sekretaris nagari. Tugas pokok wali nagari yaitu membantu wali nagari dalam penyelenggaraan pemerintah nagari di wilayah kerjanya. Adapun fungsi wali jorong adalah sebagai berikut:
 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangungan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan di wilayah kerjanya
 2) Melaksanakan peraturan nagari dan peraturan wali nagai diwilayah kerjanya
 3) Melaksanakan kebijakan wali nagari diwilayah kerjanya (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008).

Sebagaimana yang tertuang juga pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, telah dijelaskan bahwa pemerintah nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam suatu sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama halnya dengan pemerintah Desa, pemerintah Nagari adalah wujud otonomi daerah menjadi pemerintah terendah di Provinsi Sumatera Barat. Dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari yang memegang kendali nagari adalah Pemerintah Nagari, yaitu Wali Nagari yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat nagari nagari.

Wali Nagari sebagai pemimpin tertinggi di nagari memiliki wewenang, diantaranya:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari
2. Menggkat dan memberhentikan perangkat nagari
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset nagari
4. Menetapkan peraturan nagari
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari
6. Membina kehidupan masyarakat nagari
7. Membina kehidupan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan
8. Membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat nagari

Maka demi mewujudkan pemerintahan nagari yang baik dalam pemerintahan nagari, wali nagari harus menjalankan wewenang sebagaimana yang disebutkan diatas dengan tanggung jawab penuh, begitupun dengan perangkat nagari lainnya yang harus membantu tugas dari wali nagari. Perangkat dari pemerintahan nagari yang baik, tentu akan berdampak pada kemajuan nagari, termasuk menjadikan pembangunan

nagari yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan akar dari majunya pembangunan nagari berasal dari pemerintah nagari, begitupun dalam pengelolaan BUMNag yang dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu nagari.

Keberadaan pemerintah nagari (wali nagari dan perangkat nagari) sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki tugas mulai dari menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan urusan pembangunan nagari, melaksanakan urusan keuangan dan pendapatan nagari, dan turut serta melaksanakan urusan kemasyarakatan nagari. Maka dalam pelaksanaan tugas tersebut pemerintah nagari (wali nagari dan perangkat nagari) memiliki peran penting sesuai dengan posisi atau kedudukannya dimasyarakat.

2. Konsep Pembangunan Nagari

Pembangunan merupakan salah satu indikator dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan nagari menjadi agenda utama bagi pemerintah, dan tidak dapat dianggap sebelah mata. Menurut Adi Sasmita Raharjo (2006) pembangunan nagari adalah seluruh pembangunan nagari yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan dengan sistem gotong royong. Pembangunan nagari bermakna sebagai upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat nagari sehingga menjadikan masyarakat lebih mandiri dan meningkatkan rasa percaya diri. Prioritas utama dari pelaksanaan pembangunan nagari adalah terpenuhnya kebutuhan masyarakat.

Deaton dan Nelson juga turut memperjelas apa yang dimaksud dengan pembangunan perdesaan (nagari bagi masyarakat minangkabau), yang diartikan sebagai alokasi fisik, sosial dan sumber daya manusia dalam pola spasial yang menyediakan kemungkinan memperoleh pendapatan bagi keluarga, pendidikan kewirausahaan, kepemimpinan dan struktur organisasi yang dapat menjamin ekonomi dan kesehatan sosial, serta serta lingkungan dan sumber daya alam yang sehat.

Nagari memiliki potensi alam yang luar biasa, sehingga sangat disayangkan jika potensi tersebut tidak dimaksimalkan dengan baik. Pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki nagari dapat mendorong perubahan yang lebih baik bagi nagari yang bersangkutan, termasuk di dalamnya kesejahteraan masyarakat nagari. Adapun beberapa sasaran dari pembangunan nagari:

a. pembangunan usaha ekonomi masyarakat nagari, melalui program BUMNag, serta pengelolan produksi hasil peternakan.
b. pembangunan sumber daya manusia, dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pembentukan modal sosial budaya masyarakat nagari.
c. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.

D. BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)

1. Pengeritan BUMNag

BUMNag adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari (pusat kajian dinamika sistem pengembangunan, 2007:4). Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 pasal 1 ayat 6 dan 7 tentang badan usaha milik nagari adalah usaha nagari yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah nagari dan masyarakat (Cristy Vi Darma, 2021).

BUMNag dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah nagari dan masyarakat. Menurut Gunawan (2011) menjelaskan pembentukan BUMNag bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai dengan adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya upaya peningkatan penempatan masyarakat. Sedangkan menurut Sayutri (2011) mengemukakan bahwa

keberadaan BUMNag diperlukan guna menggerakan potensi nagari serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh Hardijoko, dkk (2014) bahwa pendirian Bumnag merupakan jalan untuk membentuk sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Cristy Vi Darma, 2021).

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 6 mengatakan pengelola BUMNag terpisah dari organisasi pemerintah nagari, pengelola BUMNag terdiri dari dari (1) penasehat atau komisaris yaitu kepala nagari yang bertugas mengatur pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMNag, (2) pelaksanaan operasional atau direksi yaitu direktur/manajer dan kepala unit usaha memiliki kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha nagari (Cristy Vi Darma, 2021).

BUM-Nag atau disebagian besar daerah pada Provinsi lain dikenal dengan BUM-Des merupakan tindakan nyata dari amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana pemerintah Nagari/Desa sebagai bentuk pemerintahan tingkat terrendah dituntut secara mandiri untuk mampu menggali potensi-potensi kekayaan yang ada di daerah Nagarinya untuk dijadikan sebagai aset dan sumber pemasukan keuangan Nagari, serta dituntut mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari secara mandiri. Landasan hukum pendirian BUMNag diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 6 tahun 2014 tantang Desa yang kemudian dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik Nagari.

Landasan filosofi berdirinya BUM-Nag meliputi:

a) Perwujudan peningkatan pelayanan publik bagi pengembangan usaha mikro berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa untuk kesejahteraan bersama;
b) Pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja dan media pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
c) Pengembangan wahana dalam perkuatan basis pajak dan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli desa

Keberadaan BUMNag ini diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di nagari. Adanya aturan ini membuat pemerintah untuk dapat memulai mendirikan Badan Usaha Milik nagari serta mulai menerapkannya pada nagari-nagari atau dengan nama lainnya yang setara Nagari. Undang-Undang tentang Desa ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Desa atau sebutan dengan nama lain seperti *Nagari* di Sumatera Barat, segala potensi di daerah juga dapat lebih diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembanguan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdirinya sebuah BUMNag bertujuan agar setiap Nagari mampu untuk mandiri secara ekonomi dan keuangan dan diharapkan nagari mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Nagarinya, karena pada hakikatnya masyarakat akan lebih mudahberkembang sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Berikut adalah bagan dari model-model penguatan ekonomi nagari melalui peran BUMNag. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengolahan BUMNag sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Pembentukan BUMNag ini sangat penting dan bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. BUMDes/ BUMNag ini merupakan jawaban dari

Pasal 33 UUD 1945. BUMNag diharapkan dapat menjadi pilar kesejahteraan bangsa, karena BUMDes/BUMNag tidak lain merupakan usaha didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa/nagari, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat.

Keberadaan BUMNag ini diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di nagari. Adanya aturan ini membuat pemerintah untuk dapat memulai mendirikan Badan Usaha Milik nagari serta mulai menerapkannya pada nagari-nagari atau dengan nama lainnya yang setara Nagari. Undang-Undang tentang Desa ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Desa atau sebutan dengan nama lain seperti Nagari di Sumatera Barat, segala potensi di daerah juga dapat lebih diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembanguan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Sofiani, 2016).

BUMNag merupakan salah satu badan usaha alternatif yang saat ini perlu untuk dikembangkan oleh setiap daerah. Guna meningkatkan dan mendorong perekonomian Nagari, dengan harapan terciptanya sumber pendapatan baru dan sumber ekonomi baru bagi Nagari untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat Nagari.

2.Tujuan Pendirian BUMNag

Dalam pendirian BUMNag dikenal empat tahapan, yaitu pemerintahan Nagari dan masyarakat sepakat mendirikan BUMNag, diadakan pengelolaan BUMNag dan penetapan persyaratan pemangku jabatan, diadakan monitoring dan evaluasi, serta diadakan pelaporan pertanggungjawaban pengelola. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Nagari, tujuan pendirian BUMNag adalah: (Wijanarko, 2012)

a. Meningkatkan Perekonomian Penduduk nagari
b. Mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Penduduk Nagari
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi Ekonomi Nagari
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari atau dengan Pihak KetigaMenciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum penduduk nagari Membuka Lapangan Kerja
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari
f. Meningkatkan Pendapatan Penduduk Nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

3.Ciri-ciri Badan Usaha Milik Nagari

a. Badan usaha ini dimiliki oleh nagari dan dikelola secara bersama
b. Modal usaha bersumber dari nagari (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal modal (saham atau andil)
c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan nagari
f. Difasilitasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah nagari
g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (pemerintah nagari, BPD, anggota).

4.Dasar Hukum Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

a. Memberikan hibah dan akses permodalan
b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar

c. Memprioritaskan BUMNag dalam pengelolaan sumber daya alam di nagari/desa (Cristy Vi Darma, 2021)

Dasar pembentukan BUMNag adalah UU No. 32 Tahun 2004pasal 213 yang berbunyi:

a. Nagari dapat mendirikan badan usaha milik Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari.
b. Badan usaha milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
c. Badan usaha milik Nagari sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMNag yaitu pada BAB X Badan Usaha Milik Nagari yang disebut BUMNag: (Undang-undang Desa, 2014)

a) Nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari yang disebut BUMNag.
b) BUMNag dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
c) BUMNag dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMNag.

5. Prinsip-prinsip Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMNag harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMNag harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMNag.

c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMNag harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi.
f. Sustainble, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMNag (Cristy Vi Darma, 2021)

6. Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari

Organisasi pengelola BUMNag dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Daerah. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag terdiri dari:

a. Penasihat.
b. Pelaksana Operasional.
c. Pengawas.

Susunan kepengurusan BUMNag dipilih oleh Masyarakat Nagari melalui Musyarawarah Nagari sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyarawarah Nagari (Romadhon, 2020) Prinsip-prinsip pengelolaan BUMNag penting untuk diuraikan agar dapat dipahami dengan cara yang sama oleh Pemerintah Nagari, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Nagari (maka proses penguatan ekonomi Nagari melalui BUMNag diharapkan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni anggaran Nagari yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMNag berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Nagari selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan nagari hal utama yang penting dalam

upaya penguatan ekonomi Nagari memperkuat kerjasama membangun kebersamaan/menjalin kerekatan lapisan masyarakat Nagari. Sehingga itu menjadi dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengganguran membuka akses pasar (Romadhon, 2020)

7. Pertanggungjawaban BUMNag

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMNag yaitu adanya satu pertanggungjawaban dalam pelaporan yang transparansi bagi pemerintah dan masyarakat. Sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintah maupun masyarakat, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan BUMDes/BUMNag diatur dalam pasal 31 Peraturan Mentri Desa Nomor 4 Tahun 2015, yang merinci tahapan-tahapan pertanggungjawaban sebagai berikut:

a) Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMNag/BUMDes kepada penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh kepala Desa/Nagari.
b) BPRN melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Nagari dalam membina pengeloan BUMNag.
c) Pemerintah Nagari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNag kepada yang disampaikan melalui musyawarah Nagari. (Hermana, 2019)

8. Klarifikasi jenis usaha BUMNag

BUMNag dimaksudkan sebagai lembaga usaha yang dijadikan sebagai usaha mendorong produktivitas ekonomi masyarakat nagari. BUMNag memiliki berbagai pilihan untuk dijadikan sebagai usaha-usaha potensial yang memiliki peluang pasar menajanjikan. Produk-produk unggulan haruslah produk yang memiliki berbagai kelebihan sehingga pada akhirnya tujuan dari BUMNag dapat tercapai sebagai usaha mensejahterakan Desa/Nagari. (Sulaiman, 2020)

Jenis usaha yang dijalankan BUMNag sebagai berikut:

a. Usaha sosial (*Social Bussiness*)

Usaha ini adalah usaha sederhana yang bersifat layanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan finansial. Walaupun usaha ini bersifat pelayanan publik tapi tetap memiliki nuansa bisnis kepada masyarakat meskipun dari segi keuntungan tidak akan memberikan keuntungan maksimal. Contoh dari usaha ini adalah listrik desa, lumbung pangan, pengelolaan air minum dan berbagai usaha yang terkait dengan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.

b. Usaha penyewaan (*Renting*)

Penyewaan barang yang bersifat melayani kebutuhan masyarakat desa dan dapat ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa. Bisnis ini salah satu tujuannya adalah memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan berbagaikebutuhan, peralatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jenis penyewaan yang dilakukan dalam kelompok usaha ini seperti penewaan alat transpotasi, penyewaan traktor, penyewaan kebutuhan pesta, penyewaan ruko dan kios, dan penyewaanharta tetap milik desa yang kepemilikannya sudah diserahkan ke BUMNag sebagai penyertaan modal.

c. Usaha dagang dan usaha berproduksi (*trading*)

BUMDes dapat menjalankan usaha penjualan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat yang mungkin selama ini tidak bisa dilakukan masyarakat secara perorangan.Atau barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.Misalnya BUMDes memberikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar bagi kapal-kapal nelayan. Atau

BUMDes mendirikan pabrik es untuk menyuplai kebutuhan es untuk ikan tangkapan nelayan.

d. Usaha perantara (*brokering*)

BUMDes dapat menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan masyarakat petani pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes dapat memperpendek jalur distribusi komoditas petani menuju pasar. Cara ini diharapkan dapat membantu dan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat petani di desa yang berperan sebagai produsen karena sudah terlepas dari tengkulak. Atau BUMDes dapat memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan BUMDes berperan sebagai lembaga pemasaran atas produk-produk pertanian, perternakan, perkebunan, kerajinan agar masyarakat desa tidak mendapatkan kesulitan dalam memasakan produk dan komoditas mereka.

e. Usaha bersama (*holding*)

BUMDes dijadikan sebagai unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal.Atau BUMDes dapat membangun sistem usaha terpadu yang dapat melibatkan usaha di desa.Misalnya, BUMDes dapat mengelola destinasi wisata dan dapat membuka akses seluasluasnya bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha tersebut.

f. Kontraktor (*Contracting*)

BUMDes bisa saja menjalankan pola kemitraan pada berbagai aktivitas desa seperti pelaksanaan proyek desa, atau bisa saja sebagai pemasok bahan dan material pada proyek desa, apalagi sejak tahun 2018 pemerintahan desa tidak dibenarkan mengundang kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan berbagai aktivitas yang dimilki desa.

g. Keuangan (*Banking*)

BUMDes dapat menjalankan lemabga keuangan untuk dapat membantu warga untuk mendapatkan akses finansial dengan cara yang gampang dengan bunga yang rendah. Selain dapat mendorong produktivitas usaha milik masyarakat desa dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga dapat menyelamatkan masyarakat dari usaha rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

E. *SIYSAH DUSTURIYAH*

1. Tinjauan Umum tentang *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Arab, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikantugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah (Abdullah, 2012).

Fiqh siyasah ialah suatu ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapanhukum, peraturan, dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkanya dari kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian *Fiqh Siyasah* ialah bagian dari pemahaman ulama mujatahid tentang hukumsyari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan demi mencapai kemaslahatan bagi umatnya. Dalam *Fiqh siyasah* ini, ulama mujatahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalmnya hubunganya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Sjadzali, 1991)

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam *Fiqh Siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan keapda pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaan (Sjadzali, 1991)

b. Bidang *Fiqh Siyasah*

1) Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *Dusturi*. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Kata *Dusturiyah* berkembang pengertianya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *Dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi)(Abdullah, 2012). Abu A'la Al-Maududi mengartikan *Dustur* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. *Siyasah Dusturiyah* merupakan prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya(Emrizal, Efendi, & Syukra, 2022).

Fiqh Siyasah Dusturiyah termasuk bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan hukum Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang- undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Syarif, 2008).

2) Ruang lingkup *Siyasah Dusuturiyah*

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Persoalan aturan dan ruang lingkup pembahasan
2) Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya
3) Persoalan rakyat
4) Persoalan perwakilan
5) Persoalan *bai'at*
6) Persoalan *waliyul ahdi*
7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8) Persoalan *wazarah* dan perbandingannya (H.A.Djazuli, 2003).

Apabila dilihat dari sisi lain*siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada beberapa bagian yaitu:

1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan Undang-Undang Dasar, serta peraturan yang ada di bawahnya.
2) Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al ahdi* dan lain-lain
3) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian (H.A.Djazuli, 2003).
5) Menurut H.A Djazuli bahwa di dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu dalam *Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakanrealisasi kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebetuhannya (H.A.Djazuli, 2003).

6) Hal yang amat penting dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah pembuatan undan-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin disebut dengan *tasyri'*, yang berasal dari kata *syari'ah*. *Tasri'* juga diartikan membuat undang-undang, baik undang-undang yang bersumber dari ajaran Islam ataupun yang bersumber dari pemikiran manusia (Saebani, 2015).

Makna dustur adalah asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak *tertulis (konvensi)* mamupun yang tertulis *(konstitusi)*. MenurutAbdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum tanpa membedakan status manusia Atjep Jazuli mempetakan bidang siyasah dusturiyah dalam persoalan:

1) Imamah, hak dan kewajibannya Rakyat,
2) hak dan kewajibannya
3) *Bai'at*
4) *Waliyu al-'ahdi*
5) *Perwakilan Ahlu halli*
6) *wa al-'aqdi*

Orientalis Barat menganggap kata ummah tidak memiliki kata-kata yang sebanding dengannya, bukan nation (negara) atau *nation state* (negara-kebangsaan) lebih mrip dengan *community* (komunitas). *Community* merupakan sekelompok masyarakat yang komunal memiliki persamaan kekerabatan, suku, budaya, wilayah dan bangsa, sedangkan ummah berlaku universal yang didasarkan persamaan agama, sehingga menembus ras, suku, bangsa maupun

batas-batas geografis. Ummah diaktualisasikan melalui kesamaan ideologis yang disandarkan pada ke-Esa-an Allah yang terarah pada pencapaian kebahagaian dunia akhirat. Kata-kata ummah yang bertumpu pada ajaran Al-Qur'an.

Kata Um berarti ibu sedangkan imam artinya pemimpin. Menurut 'Ali Syari'ati; ummah memiliki tiga arti yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Makna selanjutnya adalah sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas.Jika dikontekstualisasikan dengan makna ummah dalam terminology makiyyah dan madaniyyah mempunyai arti sekelompok agama tauhid, orang-orang kafir dan manusia seluruhnya.

Quraisy Shihab mengartikan ummah, sekelompok manusia yang mempunyai gerak dinamis, maju dengan gaya dan cara tertentu yang mempunyai jalan tertentu serta membutuhkan waktu untuk mencapainya. Dalam jangkauannya makna ummah juga berbeda dengan nasionalisme. Nasionalisme sering diartikan ikatan yang berdasar atas persamaan tanah air, wilayah, ras-suku, daerah dan hal-hal lain yang sempit yang kemudian menumbuhkan sikap *tribalisme* (persamaan suku- bangsa) dan *primodialisme* (paling diutamakan), makna ummah lebih jauh dari itu.

3) *Siyasah Dauliyyah*

Siyasah dauliyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang hubungan satu negara dengan negara lain. Perjanjian antar negara dan adat kebiasaan menjadi dua sumber yang terpenting dalam hubungan damai antar negara tersebut. Dalam kajian selanjutnya, hal ini dikenal dengan hubungan internasional. Pada mulanya hubungan ini terjadi akibat perang, karena setiap negara wajib mempertahankan eksistensinya dari serangan musuh.

Dalam dunia Islam dikenal orang yang dianggap ahli dibidang hukum internasional, yaitu Muhammad ibn Hasan Al

Syaibainimurid Abu Hanifah dan guru Al-Syafi'I menyusun buku Al-siyar Al-Kabir, diantara isinya:

1) Status orang asing dan perlakuannya
2) Para duta besar
3) Negara dibagi menjadi damai, netral dan negara yang menyerang
4) Wajib mentaati perjanjian
5) Etika dalam perang
6) Hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata internasional

4) Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintah Islam yang mengatur anggaran pendapat dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Menurut Hasbi, sumber-sumber yang ditetapkan *syara'* adalah khumus al-ghanaim (seperlima rampasan perang),

sedekah dan kharaj. Abu Yusup menggunakan istilah dalam hal ini, zakat, *khumusal-ghanaim*, *al-fai', jizyah,'usyur al-tijrah*, pajak dan sumber-sumber lainnya.

2. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyah adalah suatu cabang Ilmu *Fiqh* yang membahas tentang pengaturan perundang-undangan yang oleh hal ihwal kenegaraan dari persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (H.A.Djazuli, 2003). Sejalan dengan pemikiran di atas jelaslah bahwa para ulama mengartikan *siyasah* dalam arti yang sangat luas yang pada prinsipnya mengendalikan atau mengurus kepentingan umat sesuai dengan prinsip-prinsip umum *syari'at* untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan kehidupan nanti di akhirat. Secara termonologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundanng-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta

mengatur keadaan. Di dalam kurikullum Fakultas *Syari'ah* digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi: "Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-udangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya (H.A.Djazuli, 2003).

Dalam *siyasah* ada dua pihak yang saling membutuhkan dan harus bekerja sama secara harmonis dan berkesinambungan antara lain: pertama, pihak yang memeganng kekuasaan yang mengurus, mengatur, membuat kebijakan-kebijakan, dan mengendalikan kehidupan bersama, kedua, pihak yang diurus, diatur, dan dilayani kepentingan yaitu rakyat banyak.

3. Tujuan*Siyasah Dusturiyah*

Siyasah *Dusturiyah* merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah*, yang artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak ada penyimpangan dari prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, Ulil amri, atau walatul amr).

Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. *Siyasah Dusturiyah* memahami seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam lain hal, *siyasah dusturiyah* juga mempunyai posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan.

Dalam *siyasah dusturiyah* ini dipadukan antara realitas kekuasaan dengan idealitas politik yang berlaku, sebagaimana dianjurkan oleh syariat Islam agar prinsip-prinsip politik Islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepantasan atau kepatutan politis yang menyebabkan seseorang berhak memegang kekuasaan (Jubair Situmorang, 2012 : 24-25).

Selain itu, tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya tanpa pandang siapa orangnya serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara yaitu menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan uum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain, dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk memikul amanah tersebut diperlukan konstitusi, hukum, etika, dan lembaga-lembaga yang tepat dengan para aparatur yang selalu bersemangat dalam melayani kepentingan umum sebagai dasar dari motivasi mereka memilih karier di bidang kepemerintahan.

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, reformasi ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kehadiran Undang-Undang tersebut membawa seperangkat paradigma baru untuk menggantikan paradigma lama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sentralisasi kekuasaan telah ditinggalkan dan digantikan dengan sistem desentralisasi. (Jubair Situmorang, 2012 : 27-28)

4. Pembagian Siyasah Dusturiyah

a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainnya. Dalam Kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, legilasi ataukekuasaan legislatif di sebut juga dengan *Siayasah Tasyri'iyah* yang merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian Fiqh Siyasah, istilah *Siyasah Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

b. Bidang *Siyasah Tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi*, dan lain-lain. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyaatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil amri tidaklah halnya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebiih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam

menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-quran dan as-sunnah, umat islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas Al-Sulthah Tanidziyah adalah melaksanakan Undang-Undang.

c. Bidang *Siyasah Qadhaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasinya yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya Undang-Undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstiusi suatu negara.

d. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.

5. Sumber *Siyasah Dusturiyah*

1. Sumber hukum *Siyasah Dusturiyah*

Sumber-Sumber dalam *Siyasah Dusturiyah* yang dijadikan landasan fundamental dalam pemikiran, yaitu:

1) Syariah

Secara etimologis syariah adalah “jalan ke tempat pengairan” atau “ jalan yang harus diikuti” sedangkan menurut para ahli, syariah adalah segala titah Allah SWT yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar akhlak. Syariah adalah hukum atau ketetapan yang berasal dari Allah SWT, di dalam syariah itu ada Al-Qur’an dan Sunnah.

a) Al-Qur’an adalah sumber pokok utama yang menjadi aturan utama agama Islam yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur’an merupakan sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya,

karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan walaupun zaman terus berjalan.

b) Sunnah dijadikan sumber hukum setelah Al-Qur'an, yaitu semua yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap yang dilakukan oleh para sahabat (Syarifuddin, 2008).

c) *Fiqh*

Secara etimologis *fiqh* berarti paham yang mendalam. sedangkan menurut istilah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil tafsili. Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan *fiqh* adalah dugaan kuat yang dicapai oleh mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah SWT (Syarifuddin, 2008).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam yang mengatur perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil secara rinci, atau Yurisprudensi yaitu kumpulan-kumpulan hukum syar'at Islam mengenai perbuatan manusia yang berasal dari dalil-dalil yang rinci (Syarifuddin, 2008)

d) Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum setelah *fiqh*, yaitu kesepakatan para mujtahid untuk menentukan suatu hukum demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah setelah wafatnya Rasulullah SAW. *Ijma'* harus disepakati oleh semua mujtahid, apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa mujtahid yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal (Rusdaya, 2020).

e) Qiyas

Dalam *Fiqh Siyasah*, *Qiyas* digunakan untuk mencari '*illat* hukum. *Qiyas* menurut bahasa bararti ukuran, mengukur, mengetahui ukuruan sesuatu, atau menyamakan sesuatu dengan yang lainnya. *Qiyas* diartikan sebagai ukuran atas yang lain agar diketahui persamaan antara keduanya. *Qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara yang ada nash hukumnya karena adanya kesatuan *'illat*hukum(Rusdaya, 2020).

2) Legislasi menurut *Siyasah Dusturiyah*

Legislasi adalah kewenangan pemerintah Islam dalam membuat serta menetapkan hukum yang akan diberlakukan serta dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Otoritas yang membuat *tasyri"* (hukum) pada masa Nabi Muhammad SAW adalah Allah SWT, Allah SWT menurunkan ayat-ayat Al-Qurandengan berangsur-angsur atau mutawatir. Adakalanya ayat yang diturunkan untuk menjawab pertanyaan dan adakalanya untuk menghadapi suatu permasalahan atau perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nabi Muhammad SAW juga memiliki peran sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global atau umum (Iqbal, 2014).

Kewenang membuat aturan atau undang-undang dalam Islam yang tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah (Wulandari & Zainuddin, 2021). Dalam kajian *FiqhSiyasah* legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *Sulthah Tasyri"iyyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*Sulthah Al-Tasyri'iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan

ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Unsur legislasi dalam *FiqhSiyasah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai- nilai dasar syariat Islam (Bustamin & Jaya, 2019).

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah sebagai gelar kepala negara dalam sejarah Islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu hukum atau qanun atau undang-undang yang tidak diatur jelas oleh Al-Quran dan Hadist. Namun Al-Quran dan Hadist tetap menjadi sumber utama dalam legislasi(Rinaldo & Pradikta, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas dalam *siyasah tasyri"iyah* membahas tentang:

1) *Dustur*

 Dustur merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang mengatur masalah terkait perundang-undangan negara, yang membahas konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang- undangan dalam suatu negara)(Iqbal, 2016).

2) *Qanun*

 Kanun atau *Qanun* berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab, yang berarti "alat pengukur", kemudian berarti "kaidah". Dalam bahasa Arab kata kerja *kanna* yang artinya membuat hukum (*to make law to legislate*) kemudian *Qanun* dapat berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), Undang-Undang (*statute, code*) (Ismail, 2013).

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "kanun" yang berarti, undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, kaidah. Istilah kanun jugaditemukan kamus Aceh-Indonesia, yakni "kanun" berarti undang-undang, hukum, adat kebiasaan.

Secara istilah, *Qanun* adalah ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. *Qanun* dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah (Sabbil, 2012). Berikut terminologi *Qanun* dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensi yang ditemukan:

a) Al-Yasa' Abubakar, *Qanun* adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.
b) *Qanun* ialah produk hasil *ijtihad* yang menjadi sebagai hukum untuk diterapkan dalam suatu wilayah. Salah satu sumber menjelaskan *Qanun* adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pengertian ini, menjelaskan *Qanun* dalam arti luas, yaitu mencakup segala peraturan.
c) Al-Najjar dan Abdullah Mubruk, *Qanun* adalah kumpulan kaidah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut (Sabbil, 2012).

Qanun yang merupakan hak dari *khalifah*, dalam penetapannya tidak diatur jelas oleh Al-Quran dan Hadist. Selain *khalifah*, *Sulthah Tashri'iyah* juga berhak dalam penetepan undang-undang atau *Qanun* yang dilaksankan oleh lembaga *ahlu halli wal aqdhi*.

Namun kewenangan mutlak dalam menetapkan hukum merupakan hak Allah SWT dan Rasul-Nya(Rinaldo & Pradikta, 2021)

6. **Wewenang Dan Tugas Siyasah Dusturiyyah**

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitunya Al-Quran dan Hadits Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut (Muhammad Iqbal, 2014 : 188). Ada beberapa macam sumber dari *Siyasah Dusturiyah* yang menjadi landasan untuk melakukan wewenang serta tugasnya, yaitu :

a. Al-Quran al-Karim, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Quran.
b. Hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasullah SAW di dalam menerapkan hukum di Negeri Arab.
c. Kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin

 Kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan pada gaya pemerintahannya sesuai dengan caranya masing-masing. Tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada kemaslahatan rakyatsebesar-besarnya.

d. Hasil ijtihad para ulama

 Di dalam permasalahan yang terdapat pada fiqh dusturi, hasil ijtihad para ulama sangat membantu dalam memahami semangat fiqh *dusturi* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

e. Selain dari pada itu, fiqh *dusturi* memiliki sumber yaitu adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan juga dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. (A. Djazuli, 2003 : 53-54)

F. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan ini tidak terdapat tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah keharusan yang harus penulis lakukan, untuk itu penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang penulis teliti.

1. Jurnal oleh Boni Saputra, Hidayatul Fajri, dan Pratiwi Nurhabibi, Universitas Negeri Padang, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 Nomor 4 Tahun 2020 dengan judul *"Penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari*". Persamaan dengan penulisan penulis adalah sama-sama meneliti tentang badan usaha milik nagari (BUMNag), dan Yang membedakan dengan tulisan penulis adalah penulis meneliti tentang Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari(BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Nagari III Koto) dilakukan di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, Kabupaten

Tanah Datar. Sedangkan penelitian Boni Saputra, Hidayatul Fajri, dan Pratiwi Nurhabibi meneliti tentang Penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sebagai Upaya Pengangkatan Ekonomi Nagari yang dilakukan di Nagari Tabek Patah dan Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

2. Jurnal oleh Hendri Andi Mesta, Yolandafitri Zulvia Universitas Negeri Padang, Sembadha 2018, Vol 1, Edisi 01 dengan judul *"Penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Pakandangan Emas, Kecamatan Enam Lingkung, Sumatera Barat"*. Persamaan dengan penulisan penulis adalah sama-sama meneliti tentang badan usaha milik nagari (BUMNag), Yang membedakan dengan tulisan penulis adalah penulis meneliti tentang Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang BUMNag Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar). Sedangkan peneliti Hendri Andi Mesta, dan Yolandafitri Zulvia meneliti tentang Penguatan Badan UsahaMilik Nagari (BUMNag) Pakandangan Emas, Kecamatan Enam Lingkung, Sumatera Barat.
3. Jurnal oleh Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIP), Vol 2, No 2, Tahun 2020 dengan judul *"Efektivitas Badan Usaha Milik Nagri Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari di Nagari Kataping Kabupaten Padang Pariaman"*.Persamaan dengan penulisan penulis adalah sama-sama meneliti tentang badan usaha milik nagari (BUMNag), Yang membedakan dengan tulisan penulis adalah penulis meneliti tentang Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Nagari III Koto). Sedangkan mahasiswa ilmu administrasi publik (PMAJ) meneliti tentang efektivitas badan usaha milik nagari dalam meningkatkan pendapatan asli nagari di nagari kataping kabupaten padang pariaman.
4. Skripsi Tiara Cristi jurusan pengembangan masyarakat islam fakultas dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau tahun 2021 dengan judul *"peran badan usaha milik nagari*

(BUMNag) panampuang saiyo dalam pemberdayaan perempuan dinagari panampuang kecamatan IV angkek kabupaten agam".Persamaan denganpenulisan penulis adalah sama-sama meneliti tentang badan usaha milik nagari (BUMNag), Yang membekan dengan tulisan penulis adalah penulis meneliti tentang Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Nagari III Koto). Sedangkan skripsi Tiara Cristi meneliti tentang peran badan usaha milik nagari (BUMNag) panampuang saiyo dalam pemberdayaan perempuan di nagari panampuang kecamatan IV angkek kabupaten agam.

5. Skripsi Vani Septia Ningsih jurusan perbangkan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negri batusangkar tahun 2021 dengan judul *"pengelolaan usaha BUMNag nagari labuah dalam perspektif ekonomi syariah"*.Persamaan dengan penulisan penulis adalah sama-sama meneliti tentang badan usaha milik nagari (BUMNag), Yang membedakan dengan tulisan penulis adalah penulis meneliti Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Nagari III Koto). Sedangkan skripsi Vani Septa Ningsih meneliti tentang pengelolaan usaha BUMNag nagari labuah dalam perspektif ekonomi syariah.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di kantor Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai tanggung jawab pemerintahan nagari dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang BUMNag Perspektif Siyasah Dusturiyah.

B. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan ini memakan waktu selama 9 bulan yakni dari September 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan rincian waktu sebagai berikut:

Tabel 3.1

No	Urain Kegiatan	Waktu Penelitian					
		Sep 2022	Okt 2022	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Agt 2023
1	Penulisan Proposal	✓					
2	Bimbingan Proposal		✓				
3	Seminar Proposal			✓			
4	Penelitian				✓		
5	Bimbingan Skripsi					✓	
6	Sidang munaqasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama.Sebagai instrumen kunci, penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegian tersebut

penulis perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti, pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, alat tulis, *hand phone* (Sugiyono, 2016).

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh. Adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

 Sumber Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas, yaitu sumber data yang di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

 a. Sekretaris Nagari III Koto
 b. BPRN Nagari III Koto
 c. Masyarakat Nagari III Koto

2. Sumber Data Sekunder.

 Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara mengadakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Wawancara (interview)

 Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada:

 a. Sekretaris Nagari III Koto
 b. BPRN Nagari III Koto
 c. Masyarakat Nagari III Koto

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian seperti, peraturan bupati nomor 5 tahun 2016dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalah yang diteliti. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek yang di teliti dan sebagai data yang diperoleh dari hasil wawancara.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa ini diawali dengan berbagai bahan yang berasal dari jurnal, skripsi dan web (internet) yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dari bahan yang terkumpul yang dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan, mengidentifikasi, menyusun dan mengelola dan menguraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisa dengan menjabarkan penafsiran sistematis.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

1. Trigulasi

Trigulasi adalah proses pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbegai teknik pengumpulan data yang sudah ada. Yaitu merupakan triagulasi sumber, teknik dan waktu, triagulasi sumber adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, sedangkan triagulasi waktu merupakan proses dengan cara melakukan observasi, wawancara atau teknik lainnya dalam waktu yang berbeda.

2. Pengamatan data

Pengamatan data merupakan pemeriksaan berdasarkan seberapa jauh ketekunan peneliti di dalam proses pengamatan, hal ini berguna untuk memastikan tingkat keabsahan data.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Nagari Dalam Menjalankan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari III Koto

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar telah mengeluarkan peraturan daerah dalambentuk (Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik Nagari, 2016). Setiap nagari yang terdapat pada Kabupaten Tanah Datar dituntut agar secara mandiri mampu dan memiliki BUMNag sebagai salah satu sumber daripendapatan asli nagarinya. Sebanyak 56 Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dari 75 BUMNag nagari di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sudah memiliki kelengkapan struktur kepengurusan. Dari 56 BUM-Nag tersebut masih terdapat BUMNag yang sudah terbentuk namun belum juga beroperasi hingga saat ini. Seperti BUMNag yang ada di Nagari III Koto.

Sementara permasalahan yang terjadi di Nagari III Koto adalah pemerintah nagari belum menjalankan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang tujuannya terdapat pada pasal 3 yaitu meningkatkan perekonomian nagari, mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar nagari dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari dan meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukann pada rabu 17 Mei 2023 pukul 10:00 WIB bersama Ibuk Fitriyanti, A.Md selaku sekretaris nagari. BUMNag di Nagari III koto dibentuk pertama kali pada tahun 2018 tetapi belum berjalan dengan lancar dan juga BUMNag di Nagari III koto pada saat itu belum di SK kan oleh wali nagari. BUMNag di Nagari III koto tidak berjalan dengan baik, dalam beberapa tahun tidak ada perkembangan yang berarti sehingga setelah pergantian wali nagari baru pada tahun 2022 maka di bentuk kembali organisasi BUMNag setelah dibentuk kembali pada tahun 2022 pemerintah nagari mulai merancang serta meng SK kan BUMNag dengan nama BUMNag tigo sarumpun Nagari III koto (Wawancara Dengan Ibuk Fitriyanti, Rabu 17 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB).

Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Tigo Sarumpun III Koto Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Tabel 4.1

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Pengurus
1.	Willy Adha, S.Sy	Wali Nagari	Penasehat
2.	Haikal Fadhil Sinaga, S.Pd	Masyarakat	Ketua Pengawas
3.	Ega Gusti M, S.Pd	Masyarakat	Anggota Pengawas
4.	Yulia Hisla Dola	Masyarakat	Anggota Pengawas
5.	Elsa Rahmadani, Se	Masyarakat	Direktur
6.	Melda Silvia Rika Putri, S.Pd.Gr	Masyarakat	Sekretaris
7.	Yona Afriani	Masyarakat	Bendahara

Latar belakang berdirinya BUMNag Tigo Sarumpun Nagari III Koto, di mulai dari melihat perkembangan budidaya ternak sapi memiliki prospek yang sangat potensial dan menarik untuk di kembangkan karena sangat mendukung perekonomian masyarakat, dengan harapan meningkatkan pendapatan peternak. Seiring dengan hal tersebut diatas maka untuk mewujudkan pembibitan dan budidaya sapi potong, tentu perlu didukung dengan sarana pakan rumput yang memadai, sehingga perkembangan ternak cukup baik. Usaha pembibitan

dan budidaya sapi potong sangat berpotensi sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, sehingga usaha pembibitan dan budidaya sapi potong dijadikan prioritas utama BUMNag Tigo Sarumpun Nagari III Koto. Prospek penggemukan sapi potong cukup bagus sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki ternak sapi, maka kebutuhan protein hewani akan meningkat disamping itu trend harga sapi dari tahun ke tahun tidak pernah menurun (Wawancara Dengan Ibuk Fitriyanti, Rabu 17 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB).

Usaha ini diharapkan dapat mensuplai kebutuhan daging sapi lokal, regional dan nasional. Latar belakang diatas, maka sangat terbuka peluang bagi usaha penggemukan sapi, bisnis penggemukan sapi potong dinilai dapat terintegrasi dengan bisnis lain dimana bahan baku pakan dapat diperoleh dengan mudah. Sementara itu, limbah kotoran sapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk organik. Dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar, jenis usaha ini dapat menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, dengan adanya usaha ini diharapkan juga dapat memberikan edukasi bagi masyarakat sekitar dalam menumbuhkan jiwa wirausaha dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dalam jangka panjang, usaha ini dapat dikembangkan melalui sistem pemberdayaan masyarakat nagari (Wawancara Dengan Ibuk Fitriyanti, Rabu 17 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB).

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibuk Maizarni selaku warga Turawan Nagari III Koto pada hari selasa 23 Mei 2023 pukul 16:30 WIB masyarakat mengetahui adanya BUMNag di Nagari III Koto namun masyarakat tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang BUMNag dan juga masyarakat belum mengetahui tujuan dari adanya BUMNag di Nagari III Koto. Masyarakat juga belum mengetahui bentuk tanggung jawab dari pemerintah di Nagari III Koto. Setelah terbentuknya BUMNag pada tahun 2022 dengan nama BUMNag Tigo Sarumpun III Koto

masyarakat mengetahui adanya BUMNag di Nagari III Koto (Wawancara Dengan Ibuk Maizarni, Selasa 23 Mei 2023 Pukul 16:30 WIB).

Penulis juga melakukan wawancara dengan saudara Necky selaku pemuda Turawan pada hari selasa 23 Mei 2023 pukul 17:12 WIB. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan saudara Necky, penulis mendapatkan informasi bahwa saudara Necky tidak mengetahui adanya BUMNag di Nagari III Koto dan juga belum mengetahui peraturan yang mengatur masalah BUMNag di Nagari III Koto (Wawancara Dengan Saudara Necky, Selasa 23 Mei 2023 Pukul 17:12 WIB).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa kalangan masyarakat maka penulis menyimpulkan sosialisasi pemerintah Nagari III Koto terhadap BUMNag kepada masyarakat masih kurang di karenakan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui peraturan yang mengatur BUMNag di nagari III koto.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibuk Siti Aisyah S.Pd sebagai anggota BPRN Nagari III Koto senen 22 Mei 2023 pukul 09:00 WIB beliau menjelaskan Pembentukan BUMNag Tigo Sarumpun III di Nagari Koto memiliki maksud, agar kegiatan pembibitan dan budidaya sapi potong yang akan digembalakan oleh masyarakat Nagari III Koto, menjadi merata disetiap jorong dengan harapan akan membuka peluang kerja untuk para peternak sapi. Sedangkan tujuan pendirian BUMNag Tigo Sarumpun Nagari III Koto, dapat sebagai wadah penyedian ternak sapi yang berkualitas untuk kebutuhan pasar lokal, maupun regional, serta dapat menciptakan peluang kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan membantu perekonomian masyarakat dan bisa menambah pendapatan ke Nagari. Selama pembentukan BUMNag pemerintah nagari selalu mendampingi segala sesuatunya agar BUMNag dapat berjalan baik dan lancer (Wawancara Dengan Ibuk Siti Aisyah S.Pd, Senen 22 Mei 2023 Pukul 09:00 WIB).

Setelah terbentuknya dan di SK kannya BUMNag Tigo Sarumpun III Koto pada tahun 2022, Nagari III Koto berusaha untuk memperhatikan bagaimana jalannya BUMNag tersebut, dibuktikan dengan nagari menganggarkan pencairan dana yang akan diberikan oleh pemerintah kepada nagari sebesar Rp. 100.000.000,-, dana tersebut langsung digunakan oleh pemerintah nagari sebagai modal awal pembentukan BUMNag. kemudian pemerintah nagari langsung merancang usaha-usaha yang dapat berkembang di nagari. BUMNag Tigo Sarumpun III Nagari Koto dalam hal ini mengambil usaha yaitu penggemukan sapi khurban, pada usaha ini BUMNag bekerja sama langsung dengan pemerintah nagari mulai dari rancangan-rancangan awal untuk pengembangan usaha sampai kepada laporan akhir nanti.

Di samping nagari memperhatikan jalannya BUMNag, nagari juga melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas BUMNag Tigo Sarumpun Di Nagari III Koto yang dilaksanakan di aula kantor Wali Nagari dan diikuti oleh seluruh keanggotaan organisasi BUMNag Tigo Sarumpun Nagari III Koto, sekretaris Nagari III Koto juga menjelaskan pada pelatihan ini juga memberikan materi-materi BUMNag terkait pengelolaan, pelaporan, pemeliharaan, serta semua hal yang akan mendukung agar BUMNag Tigo Sarumpun III Koto dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai nantinya penghitungan laba dan rugi.

Beliau juga menyampaikan BUMNag juga dibekali dengan usaha-usaha lain yang nantinya jika dari BUMNag Tigo Sarumpun III Koto ini berhasil berjalan dengan baik dan juga mendapatkan keuntungan maka usaha-usaha lain yang ada di nagari bisa di naikan lagi sebagai BUMNag yang bekerjasama langsung dengan pemerintah nagari dan masyarakat di nagari. Dimana nantinya dari berhasilnya BUMNag di nagari dapat meningkatkan pendapatan asli nagari dan dapat meningkat kesejahteraan masyarakat nagari dengan dibimbing langsung oleh pemerintah nagari.

Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan di Nagari III Koto, BUMNag di Nagari III Koto sudah ada dari Tahun 2018 namun belum berjalan dengan maksimal sehingga masyarakat belum mengetahui tujuan dari BUMNag tersebut. Pemerintah Nagari juga belum melakukan sosialisasi BUMNag secara maksimal kepada masyarakat, oleh karena itu masyarakat banyak tidak mengetahui, sehingga tidak tercapainya tujuan dari Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Dengan adanya pergantian Wali Nagari di Nagari III Koto pada tahun 2022, Wali Nagari yang baru langsung mengeluarkan SK BUMNag dengan nama BUMNag Tigo Sarumpun III Koto, dengan adanya BUMNag yang baru maka terbentuk juga usaha pembibitan dan penggemukan sapi kurban di Nagari III Koto. Yang mana BUMNag tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Nagari III Koto.

Sesuai dengan peraturan bupati tanah datar nomor 5 tahun 2016 pasal 3 pendirian BUMNag bertujuan:

a. Meningkatkan perekonomian nagari
b. Mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari
d. Mengembangkan rencana kerjasama antar nagari dan/atau dengan pihak ketiga
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umu warga
f. Membuka lapangan kerja
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari

Pemerintah nagari mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang bermuara kepada peningkatan ekonomi dan kesejehteraan rakyat.Karena itu, disamping mengetahui segala permasalahan yang dihadapi masyarakat, pemerintah nagari juga harus mampu membaca kebutuhan rakyat di bidang pembangunan.Yang tidak kalah pentingnya, pemerintah nagari juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan yang lebih tinggi dalam mengambil kebijakan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan itu, walinagari selaku seorang pemimpin yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting yang dipilih langsung oleh masyarakat, sangat menentukan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan.Karena begitu beratnya tugas dan tanggungjawab yang dipikul, walinagari harus berupaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan, supaya mampu melaksanakan kepercayaan dan amanah yang diberikan rakyat dengan segenap kesanggupan dan kemampuan.

Dalam peraturan bupati nomor 5 tahun 2016 tentang BUMNag pada BAB V bagian mekanisme pertanggung jawaban yaitu pasal 32 :

a. Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggunng jawaban pelaksanaan BUMNag yang secara ex-office dijabatoleh wali nagari
b. Laporan pertanggung jawaban sebagai mana yang dimaksud paa ayat 1 sekurang-kurangnya memuat tentang,
 1) laporan keuangan terdiri dari neraca,laporan laba rugi perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan;
 2) perkembangan aset BUMNag
 3) daftar uatang piutang serta hak dan kewajiban BUMNag pada pihak ketiga;

c. BPRN melakukan pengawassan terhadap kinerja pemerintahan nagari alam membina pengelolaan BUMNag
d. Pemerintahan nagari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNag kepada BPRN yang disampaikan melalui musyawarah nagari.

Tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Jadi menurut penulis tangung jawab itu adalah keadaan dimana seseorang wajib untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya dan siap menerima segala resikonya ketika tidak melaksanakannya.

Tanggung jawab yang penulis maksud disini adalah tanggung pemerintah di Nagari III Koto terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari III Koto. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Fitriyanti, A.Md selaku sekretaris Nagari III Koto, dalam melaksanakan tanggung jawabnya pemerintah nagari mendirikan BUMNag Tigo Sarumpun III Koto yang dimana untuk berjalannya bumnag tersebut pemerintah nagari langsung mengawasi dan memberikan sosialisasi terhadap BUMNag Tigo Sarumpun III Koto sampai dengan laporan akhir nantinya.

B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Nagari Dalam Menjalankan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari III Koto

Pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain agar dapat berbuat sesuai dengan kemamuan yang dikehendakinya. Dengan kata lain pemimpin adalah orang yang sanggup membawa orang lain menuju kepada tujuan yang dikehendakinya. Banyak teori tentang

pemimpin dan kepemimpinan (*leadership)*, namun teori tersebut pada intinya adalah sebagai seni mempengaruhi orang lain.Wahab Abdul Kadir (2006: 17) mendefinisikan pemimpin adalah orang yang memiliki kesanggupan, mempengaruhi, member contoh, mengarahkan orang lain atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan baik formal maupun non formal.

Kajian *Fiqh Siyasah* mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur'an.Para sahabat terdahulu menyebutkan bahwa Islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda.Tiga dari keenamhal tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran Islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan. Tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahlihukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegangkekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyasah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertangung jawabkan atas kekuasaannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur. Bentuk dari peraturan ini diatur dan masuk kedalam golongan *Fiqh Siyyasah Dusturiyyah* yaitu yang membahas masalah perundang-undangan negara. Permasalahan di dalam *Fiqh Siyyasah Dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan

rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalammasyarakatnya.

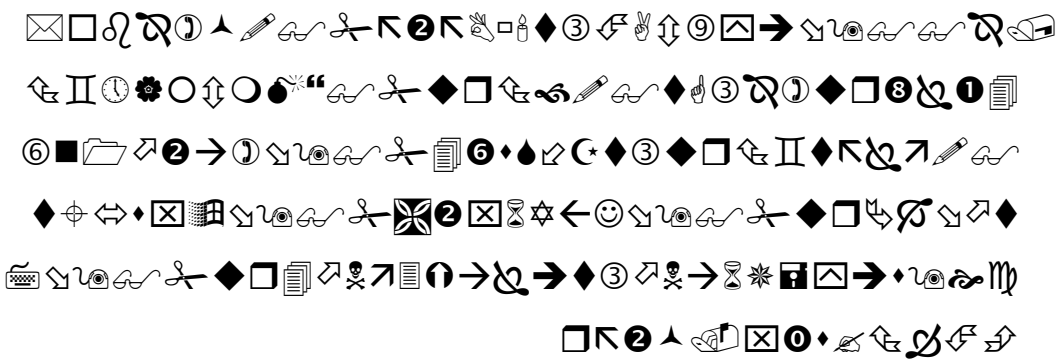
Permasalahan yang beraneka ragam bentuk dan jenisnya, yaitu menyeru kepada setiap individu , keharusan untuk melaksanakan Undang-undang, bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan, menyeru untuk berbuat baik, melarang melakukan hal-hal yang cendrung tidak mendangkan keuntungan bagi orang banyak, kewajiban tersebut menjadi kewajiban individu dan kelompok untuk melakukan perbuatan didalam masyarakat.

Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang.Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak.Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan atau *leadership* merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusanya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejateran manusia.

Pemerintah nagari merupakan lembaga pemerintahan daerah dengan wilayah Desa/Nagari yang bertanggungjawab atas perkembangan, kemajuan, penyelesaian dan perlindungan kepada masyarakat wilayah Desa/Nagari. Pemerintah nagari memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengsukseskan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang BUMNag dengan lebih mengoptimalkan usaha-usaha yang ada di nagari agar nantinya dari usaha-usaha tersebut dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di nagari khususnya di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan.

Dalam fiqh siyasah, tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparaturnya adalah memajukan pembangunan dalam hal ekonomi demi meningkatkan tarif hidup masyarakat Nagari III Koto. Dalam masalah peningkatan ekonomi masyarakat, di nagari III koto sudah

dilaksanakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terbukti dengan adanya BUMNag di Nagari III Koto akan tetapi pelaksanaannya belum efektif. Dalam melaksanaan pemerintahan aparatur nagari harus mempunyai kekuatan dan charisma serta berwibawa. Membela yang lemah kemudian berlaku adil kepada seluruh masyarakat, dan mempunyai tugas serta kewajiban untuk meneggakan yang hak dan menghancurkan yang bathil, serta istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Dengan adanya unsur-unsur dan sifat-sifat tersebut maka dalam melaksanakan pemerintahanya dapat dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat. Firman Allah dalam Qur'an surah An-Nahl ayat 90



Artiny: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Pemerintah Nagari merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah dengan wilayah Nagari yang bertanggung jawab atas perkembangan, kemajuan, penyelesaian dan perlindungan kepada masyarakat wilayah Nagari. Pemerintah Nagari memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengembangan dan sosialisaisi terhadap BUMNag. Hal ini tentu menjadi tantangan khususnya bagi Pemerintahan Nagari yang harus memiliki strategi dan bahasa penyampaian yang tepat agar apa yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat.

Begitupun Pemerintah Nagari III Koto, Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung kepemimpinan pada daerah Nagari dengan menggunakan strategi penyampaian serta fiqih dan dalil yang mendasarinya, karena dengan adanya dalil yang menegaskan bahwasanya perintah taat pada ulama sudah sangat jelas termaktub dalam Al Quran. Dengan maksud bahwa Imam Abu Ja'far al-Thabari yang menafsirkan bahwa pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah mereka adalah para pemimpin yang kepada Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan dan maslahat Yang berarti Pemerintah Nagari yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah Nagari menjadi orang yang memiliki hak dan kewajiban atas perkembangan Nagari.

Diantara tugas dan kewajiban pemerintahan Nagari III Koto juga harus bisa menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat.Sedangakan dalam Fiqih Siyah,tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparaturnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan tarif hidup masyarakat Nagari III Koto. Dalam masalah peningkatan ekonomi masyarakat Nagari III Koto sudah di laksanakan upaya penigkatan ekonomi masyarakat, terbukti dengan adanya berbagai macam Usaha yang telah di berikan oleh pemerintahan Nagari seperti Pengemukan sapi kurban. Dalam menjalankan pemeritahan aparatur Nagari harus mempunyai kekuatan dan charisma serta berwibawa. Membela yang lemah kemudian berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat, dan mempunyai tugas serta kewajiban untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang bathil, serta istiqomah dalam melaksankan perintah Allah. Dengan adanya unsur-unsurdan sifat-sifat tersebut maka dalam melaksankan pemerintahannya dapat dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat.

Nabi Muhammad tumbuh dewasa dalam sebuah masyarakat yang dilanda ketidak adilan dan penindasan, dan oleh karena itu, beliau sangat memperhatikan masalah keadilan. Penyelamatan Islam berarti menegakkan ketertiban, tatanan, dan keselarasan yang di dalamnya standar keadilan ilahiah. Oleh karena itu di harap kepada pemimpin nagari sangat di butuhkan seseorang pemimpin yang berlaku adil kepada setiap warga dan masyarakatnya hal ini sesuai dengan perilaku nabi muhammad yang sangat memperhatikan keadilan dan kepedulian.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah diuraikan penulis mengenai Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar) maka dapat penulis sampaikan beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Nagari terhadap Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah Pemerintah Nagari telah mengeluarkan SK BUMNag dengan nama BUMNag Tigo Sarumpun III Koto dan Pemerintah Nagari melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMNag Tigo Sarumpun III Koto dimana Pemerintah Nagari langsung mengawasi mulai dari pencairan dana sampai nantinya penghitungan laba-rugi. Sehingga pada tahun ini BUMNag di nagari III koto sudah berjalan dengan lancar dan sudah memiliki perkembangan di bandingkan dengan tahun 2018.
2. Tanggung jawab pemerintah nagari terhadap Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah tanggung jawab pemimpin dalam menjamin kehidupan ekonomi masyarakat sudah sesuai dengan syariat islam akan tetapi belum mencapai kemaslahatan umat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapatkan setelah mengkaji lebih dalam mengenai Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah antara lain:

1. Untuk pemerintah nagari seharusnya lebih memperhatikan BUMNag yang ada di nagari III Koto agar berjalan dan bisa berkembang dengan baik dan nantinya juga bisa meningkatkan perekonomian nagari III Koto.
2. Untuk masyarakat lebih memperhatikan dan mengikuti jalannya pemerintah nagari sehingga apabila ada penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah nagari masyarakat setempat tidak ketinggalan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

(LKAAM), L. K. (2000). *Adat Minangkabau (Sejarah Dan Budaya).* Tropic Offset Printing.

Abdullah, S. (2012). *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Mawardi, I. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah.*

Asshiddique, J. (2010). *Perihal Undang-Undang.* Jakarta: Rajawali Pres.

Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern.* Bandung: Reflika Aditama.

H.A.Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Kencana.

Hakim, A. (2005). *Politik Hukum Islam Di Indonesia.* Ciputat: Ciputat Pres.

Hakim, L. (2011). *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah.* Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang Dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Hermana, M. A. (2019). *Implementasi Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).* Bengkulu: Vanda.

Indrati, S. D. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisus.

Iqbal, M. (2016). Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam. In M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (P. 177). Jakarta: Prenada Media Grup.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Prenada Media Grup.

Iqbal, M. (2014). *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Pranada Media Grup.

Ismail. (2013). *Keududukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Kerangka Hukum Nasional.* Aceh: Cv Biena Edukasi.

Kansil, C. (1999). *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Romadhon. (2020). *Analisis Pengelolaan Milik Desa (Bumdes) Desa Taluak Pandan Rambahan Kabupaten Tebo.*

Rusdaya, B. (2020). *Ushul Fiqh.* Parepare: Iain Parepare Nusantara Press.

Sabbil, J. (2012). Peran Ulama Dalam Taqnin Di Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi* , 201.

Saebani, B. A. (2015). *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Khalifah Ar-Rasyidin.* Bandung: Pustaka Setia.

Sayuti, M. (2011). Pelembangaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala. *Academica Fisip Untad* , 3 (2).

Sjadzali, M. (1991). *Islam Dan Tata Negara.* Jakarta: Ui Pres.

Sofiani, V. S. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalaui Badan Usaha Milik Desa (Bumnag) Desa Kerangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. *Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan* .

Sudrajat, A. (N.D.). Kepemimpinan Dan Masalah Legitimasi Dan Perspektif Islam. 7.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Jakarta: Alfabeta.

Sukirno, S. (2011). *Ekonomi Pembangunan, Masalah Dan Dasar Kebijakan.* Jakarta: Pranada Media Group.

Sulaiman, A. R. (2020). *Bumdes Menuju Optimalisasi Desa.* Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Supriadi, D. (2008). *Perbandingan Fiqh Siyasah.* Bandung: Pustaka Setia.

Syarif, M. I. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga.

Syarifin, P. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan.* Yokyakarta: Pustaka Setia Yokyakarta.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh 1.* Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh 1.* Jakarta: Kencana.

Wulandari, A., & Zainuddin. (2021). Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* , 81.

Yohannes, A. W. (2020). *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah.* Jakarta: Cv Cendekia Press.

JURNAL

Bustamin.2019. *urgensi Check And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam jurnal Ilmu Syariah* 229

Cristy Vi Darma, K. D. (2021). *Implementasi Badan Usaha Milik Nagari Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan*. *Jurnal Teori Dan Praktik Administrasi Publik* , 82-89.

Efendi, R., Utamy, H. R., & Bima, A. (2022). *Techniques For Fromation Of Nagari Rules In Nagari Tuo Pariangan*. *Jurnal Marawa , 1*, 31.

Emrizal, Efendi, R., & Syukra. (2022). *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Siyasah Dusturiyah*. *Jurnal Ilmu Syariah* , 88.

Iznuddin. (2018). *Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Pada Unit Usaha Bumnag Dalam Meningkatkan Ekonomi Nagari*. *Journal Of Economic Studies* , 126.

Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. *As-Siyasi , 1*, 68.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMNag

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)